

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Menurut Yusuf Qaradhawi bahwa hukum berjilbab adalah wajib bagi wanita muslimah. Jilbab (Jalaba) adalah perintah Allah SWT, bukan ijtihad para ahli fiqh dan bukan pula bid'ah yang dibuat-buat oleh umat Islam,¹¹¹ karena dasar hukumnya jelas berdasarkan al-Qur'an, diantaranya surat An-Nûr ayat 31, dan surat al-Ahzab (33) ayat 59. Dalam menentukan wajibnya berjilbab bagi wanita muslimah tersebut Yusuf Qaradhawi menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Ijtihad intiqai yaitu memilih salah satu pendapat yang terkuat pada warisan fiqh islam.
- b. Ijtihad Insyai yaitu pengambilan kondisi umum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu baik menyangkut persoalan yang lama maupun persoalan yang baru.
- c. Integrasi antara ijtihad intiqai dan insyai yaitu kolaborasi yang memiliki berbagai pendapat para ulama yang terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat-pendapat tersebut ditambahkan unsure-unsur ijtihad yang baru.

¹¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Larangan Berjilbab*, Studi Kasus di Perancis, terj. Abddul Hayyie al-Kattanik (Jakarta: Gamma Insani, 2004), hlm, 61.

Menurut Quraish Shihab bahwa hukum memakai jilbab tidak wajib. Menurutnya, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena tidak boleh dikatakan syari'at tanpa nash yang jelas. Sedangkan pendekatan yang digunakan Quraish adalah pendekatan tarjih dan pendekatan 'illat al-hukm, serta metode istihsan bi al-'urf.

B. Saran

1. Masalah jilbab, sejatinya terkait erat dengan pilar-piukumular Islam tentang masyarakat. Jika aturan jilbab ini difungsikan dalam sistem perundangan masyarakat Islam secara sempurna, kemudian di amati pengaruhnya masyarakat secara objektif, maka jilbab satu-satunya solusi yang paling kapabel dan menjamin stabilitas kehidupan masyarakat.
2. Jika ideal moral yang terkandung dalam jilbab ini ditawarkan kepada dunia, dan mereka kita mau merealisasikannya dalam kehidupan nyata secara murni dan konsekuen, niscaya mereka akan segera meraih keselamatan.
3. Kaum perempuan hendaknya tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Karena selain terhindar dari dosa, juga membuat ia lebih terhormat, terjaga, dan terpelihara dari gangguan orang-orang yang berniat tidak baik.
4. Penulis mengharapkan ada yang mau melanjutkan penelitian terhadap hal-hal yang tidak jarang menimbulkan kontroversi tidak berujung di masyarakat. Penelitian yang dimaksud tentunya bukan bertujuan untuk melemahkan atau mempertentangkan dua pendapat tersebut, melainkan untuk mengetahui pandangan mana yang lebih relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak masalah yang dianggap ringan lainnya yang perlu dianalisis lebih dalam. Dengan demikian diharapkan akan melahirkan buah pemikiran yang lebih mencerahkan dan bijak dalam menghadapi setiap perbedaan pendapat.